

**PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA
DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA¹**

Oleh: Andi Surya Alam Abunawas²

Dosen Pembimbing:

Dr. Friend H. Anis, SH, M.Si

Roosje M. S. Sarapun, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014, dan apakah yang menjadi prioritas dalam pemanfaatan dana desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Kebijakan program dana desa yang dianggarkan dalam APBN merupakan program pemerintah dalam membangun desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana mekanisme pengalokasian dan penyaluran dana desa melibatkan beberapa lembaga terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa dan PDTT. Telah tertata secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yakni dalam UU Desa No.6 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.22 Tahun 2015 dan PP No.8 Tahun 2016 serta PMK No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. 2. Prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah telah mengalami beberapa perubahan berdasarkan pengamatan dan evaluasi sejak pertama kali kebijakan program dana desa diberlakukan pada tahun 2015. Prioritas penggunaan dana desa meliputi dua bidang utama yaitu bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Kata kunci: desa, dana desa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini disusun dengan semangat penerapan amanat

konstitusi, yaitu pengaturan 16 masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut mengatur mengenai pengakuan keberadaan kesatuan masyarakat adat yang terpisah dari pengaturan mengenai pembagian wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa; Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Permendesa PDTT No.22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 dan Permendesa PDTT No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendesa 22/2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017, Dana Desa digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang disepakati dalam musyawarah desa dan dipublikasikan pada masyarakat di ruang publik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014.
2. Apakah yang menjadi prioritas dalam pemanfaatan dana desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum Dana Desa.

PEMBAHASAN

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101601

A. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dasar hukum diberlakukannya dana desa mengacu pada ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Desa No.6 Tahun 2014 yang menyatakan :

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 1 huruf b inilah yang menjadi dasar digulirkannya dana desa yang bersumber dari APBN yang merupakan sumber pendapatan desa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di desa. Selanjutnya ketentuan Pasal 72 ayat (2) menyatakan Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Penganggaran dana desa dalam APBN dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian keuangan yang akan menyusun indikasi kebutuhan dana dan rencana dana pengeluaran dana desa dengan memperhatikan presentase dana desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan dana desa menjadi dasar penganggaran dana desa guna menghitung rician dana desa setiap kabupaten/kota³.

³ Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Rincian dana desa oleh pemerintah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan RUU mengenai APBN untuk mendapat persetujuan. Rincian dana desa yang telah disetujui menjadi dasar pemerintah untuk penganggaran dana desa yang dimuat dalam UU mengenai APBN. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai rincian APBN⁴.

Dana desa dialokasikan oleh pemerintah dalam APBN untuk setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Oleh pemerintah dana desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa⁵.

Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa yang dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN⁶.

Berdasarkan penetapan dana desa setiap kabupaten/kota dalam APBN maka, bupati/walikota menetapkan dana desa untuk setiap Desa di wilayahnya yang dihitung secara berkeadilan berdasarkan⁷:

- a. alokasi dasar; dan

⁴ Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

⁵ Ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

⁶ Ketentuan Pasal 11 PP No.22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP No.60 Tahun 2014

⁷ Ketentuan Pasal 12 PP No.22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP No.60 Tahun 2014

b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. kondisi infrastruktur; dan
- c. aksesibilitas/transportasi.

Berdasarkan ketiga faktor tersebut, Bupati/walikota menyusun dan menetapkan IKG Desa. Selanjutnya ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Adapun penyaluran dana desa dari kabupaten/kota dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota beberapa dokumen yaitu ⁸:

- a. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
- b. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa; dan
- c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Kendala yang sering terjadi dalam penyaluran dana desa adalah keterlambatan bupati/walikota dalam membuat peraturan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa yang mengakibatkan keterlambatan penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD sehingga berdampak pula pada penyaluran dana desa tahap I ke RKD. Peraturan bupati/walikota memuat hal-hal berikut ⁹:

- a. Tata cara penghitungan dan pembagian dana desa;
- b. Penetapan rincian dana desa;
- c. Mekanisme dan tahap penyaluran dana desa;
- d. Prioritas penggunaan dana desa;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa; dan
- f. Sanksi administratif.

Penyaluran dana desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa dokumen berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya. Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana disebutkan di atas, maka Menteri akan mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut. Demikian halnya bupati/walikota yang belum menerima dokumen sebagaimana tersebut di atas, maka bupati/walikota akan mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut ¹⁰.

Secara berjenjang pelaporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada bupati/walikota dikoordinasikan oleh camat setempat, selanjutnya Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Laporan dari Kepala Desa maupun Bupati/Walikota disampaikan sebelum penyaluran dana desa tahap berikutnya.

Mengingat besarnya dana desa yang disalurkan Pemerintah, maka untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemanfaatannya, pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana

⁸ Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

⁹ Ketentuan Pasal 10 ayat (2) PMK No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

¹⁰ Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan (3) PP No.8 Tahun 2016

desa. Pemantauan dilakukan pemerintah terhadap beberapa dokumen yaitu¹¹:

- a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
- c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa;
- d. Sisa Dana Desa.

Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan masukan atau bahan berupa kekurangan-kekurangan yang terjadi terkait dengan dana desa. Evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota dan realisasi penggunaan Dana Desa. Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pemerintah, menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

Pemantauan dan evaluasi dana desa melibatkan beberapa lembaga/kementerian terkait yaitu Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Masing-masing kementerian tersebut mempunyai peran dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan bidang tugas yakni sebagai berikut¹²:

1. Kementerian Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi dalam aspek:
 - a. penyelenggaraan peningkatan kapasitas bagi aparat desa;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - d. Penguatan desa terhadap akses, aset dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat;
 - e. Penyusunan dokumen Perencanaan Desa;
 - f. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan skala lokal desa;
 - g. Tata cara penyusunan Pedoman Teknis Peraturan Desa.
2. Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi dalam aspek:

- a. Penganggaran Dana Desa dalam APBN;
 - b. Penetapan rincian alokasi Dana Desa pada peraturan bupati/walikota;
 - c. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD;
 - d. Pengenaan sanksi tidak dipenuhinya porsi ADD dalam APBD.
3. Kementerian Desa PDTT melakukan pemantauan dan evaluasi dalam aspek:
 - a. Penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. Pengadaan Tenaga Pendamping untuk Desa;
 - c. Penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipatif;
 - d. Pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, pengelolaan, kerjasama, dan pembubaran BUMDes;
 - e. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Tujuan pendampingan Desa dalam pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Desa ini meliputi¹³:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa
- b. dan pembangunan Desa;
- c. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- d. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
- e. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

B. PRIORITAS PEMANFAATAN DAN DESA MENURUT UU NO.6 TAHUN 2014

Pertimbangan utama Pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran pagu Dana Desa pada APBN setiap tahunnya adalah:

1. memenuhi secara bertahap ketentuan Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa dana yang bersumber dari APBN ditetapkan sebesar 10 % dari dan diluar transfer ke daerah secara bertahap;
2. mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara;
3. memperhatikan azas pemerataan dan keadilan antardesa;
4. memperhatikan peta jalan (road map) pemenuhan pengalokasian anggaran dana desa dalam APBN yang dilakukan secara

¹¹ Ketentuan Pasal 26 ayat (2) PP No.8 Tahun 2016

¹² Kementerian Keuangan. *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. Materi Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana DesaTA 2017. hal.15

¹³ Ketentuan Pasal 2 PM No. 3 Tahun 2015

bertahap, sesuai ketentuan Pasal 30A ayat (1) PP No. 22/2015 tentang Perubahan atas PP No.60/2014 tentang Desa Desa yang Bersumber dari APBN jo PP No. 8/2016; serta

5. mengupayakan terpenuhinya secara bertahap besaran dana desa untuk setiap desa sebesar Rp1-1,4 miliar sesuai janji kampanye Presiden.

Kebijakan penganggaran pagu dana desa dalam APBN dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi guna menjaga tingkat konsumsi rumah tangga, dan daya beli masyarakat sehingga menjadi kunci utama yakni dengan menjaga tingkat pendapatan dan tingkat inflasi yang stabil. Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur mendorong stabilitas harga dan distribusi yang lebih merata. Untuk itu, penggunaan dana desa tetap diarahkan untuk dua bidang prioritas yakni membiayai pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaannya diutamakan melalui cara swakelola dengan menggunakan/menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat sehingga penghasilan dan peningkatan daya beli masyarakat desa terjaga serta adanya kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi.

Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk¹⁴:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

¹⁴ Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa PDTT No.19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Penetapan prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip¹⁵ :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- c. Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Adapun yang menjadi prioritas penggunaan dana desa mencakup dua bidang kegiatan yaitu untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan desa. Pembangunan sarana merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama. Prioritas penggunaan dana desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa¹⁶.

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa

¹⁵ Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa PDTT No.19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

¹⁶ Ketentuan Pasal 4 ayat (1) s/d (5) PermendesPDTT No.19 Tahun 2017

Prioritas penggunaan dana desa di bidang pembangunan desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yang meliputi antara lain¹⁷:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Menurut ketentuan Pasal 6 Permendes PDDT No.19 Tahun 2017 menyatakan dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa, maka tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa dapat dijadikan pertimbangan. Berikut ini dikemukakan beberapa tipologi desa dengan apa yang menjadi prioritas pembangunan yakni:

- a. Desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal, memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa berkembang, memprioritaskan kegiatan pembangunan desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

¹⁷ Ketentuan Pasal 5 PermendesPDDT No.19 Tahun 2017

c. Desa maju dan/atau desa mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Menurut Pasal 7 Permendes PD TT No.19 Tahun 2017 kegiatan prioritas di bidang pemberdayaan masyarakat desa meliputi:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa;
- b. pengembangan kapasitas di desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat desa;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;

- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- j. pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pengembangan kapasitas di desa diswakelola oleh desa atau badan kerja sama antardesa. Swakelola oleh badan kerja sama antardesa dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antardesa. Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai dana desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi¹⁸:

- a. Desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal, memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa

¹⁸ Ketentuan Pasal 8 Permendes PD TT No.19 Tahun 2017

- dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa;
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:

1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di desa;
2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan program dana desa yang dianggarkan dalam APBN merupakan program pemerintah dalam membangun desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana mekanisme pengalokasian dan penyaluran dana desa melibatkan beberapa lembaga terkait, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa dan PDTT. Telah tertata secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yakni dalam UU Desa No.6 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.22 Tahun 2015 dan PP No.8 Tahun 2016 serta PMK No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
2. Prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh pemerintah telah mengalami beberapa perubahan berdasarkan pengamatan dan evaluasi sejak pertama kali kebijakan program dana desa diberlakukan pada tahun 2015. Prioritas penggunaan dana desa meliputi dua bidang utama yaitu bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

B. Saran

1. Mengingat masih saja terjadi kasus-kasus pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dan desa baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa, maka perlu memaksimalkan kegiatan-kegiatan berupa bimbingan teknik atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa kepada aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa bahkan juga masyarakat pada umumnya dan

juga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa.

2. Dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa, Pemerintah Desa seharusnya lebih menerapkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran agar Prioritas Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat lebih maksimal dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2015. *Juklak Bimbingan dan Konsultasi Keuangan Desa*. Jakarta: BPK
- _____.2015. *Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Didik Sukaryono.2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Pers
- Hanif Nurcholis.2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Penerbit Erlangga.
- H.A.W.Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- H.Muklis. 2017 *Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Peningkatan Pelayanan Publik dan Ekonomi*. Materi Sosialisasi. Jakarta: Kementerian Desa PDTT
- Kementerian Keuangan. *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. Materi Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017
- Maria Eni Surasih.2006. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga
- Ni'matulah Hudah.2015. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Zaman Kemerdekaan*. Bandung: Tarsito
- Nomensen Sinamo.2010. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mandiri
- Peter Mahmud Marzuki.2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media Group.
- R.H. Unang Sunardjo.1984. *Tinjauan Sepintas Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Radja Grafindo

<http://regional.kompas.com>
<http://nasional.news.viva.co.id>

Jurnal :

Feiby Vencentia Tangkumahat dkk. *Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. Agri-SosioEkonomiUnsrat, ISSN 1907– 4298 , Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017 : 335 – 342

Yusnani Hasjimzoem. *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*. Fiat Justitita Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.3, Juli-September 2014

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang RI No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014

Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pertama atas PP No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Media Internet :

<http://e-journal.uajy.ac.id/6945/1/JURNAL.pdf>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3689926/dana-desa-capai-puluhan-triliun-sri-mulyani-hasilnya-belum-maksimal>